



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 48/PID.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara persidangan anak pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GAFUR DAYA
Tempat lahir : Popilo
Umur/Tgl lahir : 18 tahun / 12 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa GAFUR DAYA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa GAFUR DAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 4 Februari 2008 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe VEGA R warna hitam silver no. rangka MH34D70028J7088 denan nomor mesin 4D7-710328;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol. DG 2500 AP ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya Terdakwa secara di persidangan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013, Nomor Register Perkara : PDM-48/TOBEL/Ep.1/07/2013, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **GAFUR DAYA** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 12.00^{WIT} atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di rumah saksi **AL RAFIQ IBRAHIM** Alias **RAFIQ** (dalam penuntutan terpisah) di Desa Gorua Selatan, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *“Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi **ANDRI ABUBAKAR** pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 03.00^{Wit} telah membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam silver ke rumah saksi **AL RAFIQ IBRAHIM**. Setelah itu, saksi **ANDRI ABUBAKAR** memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar saksi **AL RAFIQ IBRAHIM** yang didalamnya ada saksi **ARISALDI HAKIM** dan saksi **IRFAN PAPALIA** yang sedang tidur, kemudian terbangun karena dibangunkan oleh saksi **ANDRI ABUBAKAR**. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00^{Wit} saksi **ANDRI ABUBAKAR** meminta bantu kepada saksi **ARISALDI HAKIM** untuk memodifikasi motor tersebut. Sekitar pukul 13.00^{Wit}, terdakwa datang ke rumah saksi **AL RAFIQ IBRAHIM** dengan maksud untuk mengambil helm yang dipinjam oleh saksi **AL RAFIQ IBRAHIM**. Saat berada disana terdakwa mendengar cerita dari saksi **ANDRI ABUBAKAR** mengenai sepeda motor yang telah dicurinya, sehingga saat itulah terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian. Merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aman, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **AL RAFIQ IBRAHIM** lalu membawa sepeda motor yang sudah bisa dihidupkan tersebut ke rumah sepupu terdakwa yang bernama WAN yang berada di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara dan menyembunyikannya di dalam kamar depan, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak bias diketemukan oleh pemiliknya. Ketika memasukkan sepeda motor tersebut terdapat istri dari WAN yang bernama SAN berada didalam rumah. Mencurigai ada yang aneh dengan perilaku terdakwa, kemudian SAN memberitahukan kepada saksi **FAISAL AHMAD KONOPU Alias ECAL** bahwa terdakwa menyembunyikan sepeda motor didalam rumahnya. Lalu saksi **FAISAL AHMAD KONOPU Alias ECAL** datang ke rumah tersebut menemukan ada sepeda motor dikamar depan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi untuk diamankan. Sekitar pukul 21.00 ^{Wit} saksi **FAISAL AHMAD KONOPU Alias ECAL** berusaha mencari terdakwa, setelah ketemu dengan terdakwa saksi menanyakan kenapa sepeda motor tersebut disimpan dirumah saudara WAN, dijawab oleh terdakwa bahwa itu adalah sepeda motor curian teman terdakwa yang bernama saksi **ANDRI ABUBAKAR** yang sebelumnya disimpan dirumah saksi **AL RAFIQ IBRAHIM**. Akan tetapi, karena tidak aman, maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah saudara WAN. Akhirnya, saksi **FAISAL AHMAD KONOPU** melaporkan kepada petugas yang berwajib atas kejadian tersebut, kemudian tidak berselang lama datang petugas dari Polres Halmahera Utara membawa terdakwa dan saksi **AL RAFIQ IBRAHIM**;

Atas perbuatan terdakwa yang membawa, menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan supaya sepeda motor curian yang dilakukan oleh saksi **ANDRI ABUBAKAR** tidak diketemukan oleh pemiliknya telah mengakibatkan saksi **MUHAMMAD FAUZI AZIS** (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji sesuai agamanya masing-masing, yang menerangkan sebagai berikut :

1 MUHAMMAD FAUZI AZIZ :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 – 17.00 Wit, bertempat di dalam gudang pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, saksi kehilangan satu buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan No.Pol. DG 2500 AP ;
- Bahwa sepeda motor saksi diambil dengan cara merusak gembok gudang lalu membawa sepeda motor saksi keluar dari dalam gudang;
- Bahwa saksi lalu mendapat info dari Ecal kalau sepeda motor saksi telah ditemukan di Desa Popilo dan telah diamankan oleh Ecal di rumahnya;
- Bahwa saksi lalu mengecek ke rumah Ecal untuk melihat sepeda motor tersebut dan ternyata benar itu adalah sepeda motor saksi yang hilang dengan beberapa perubahan yaitu pada plat nomor, stiker dan spion sudah tidak ada, knalpot telah diganti dengan knalpot motor lain dan kunci kontak telah dirusak;
- Bahwa menurut Ecal, sepeda motor tersebut diperolehnya dari Gafur Daya yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk menyimpannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 FAISAL AHMAD KONOPU alias ECAL ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi kalau Gafur ada menyimpan sepeda motor entah milik siapa di kamarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penasaran, saksi lalu mengecek ke rumah Gafur yang masih saudara saksi, dan mendapatkan ada sepeda motor di dalam kamar Gafur yang kemudian saksi amankan ke rumah sekretaris Desa;
- Bahwa setelah Gafur ditanya, ia mengatakan kalau sepeda motor tersebut ditiptip oleh Al Rafiq ;
- Bahwa saksi lalu mencari dan bertemu dengan AL Rafiq yang berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor ;
- Bahwa karena curiga, saksi menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang sedang dipakai, lalu saksi menahan sepeda motor tersebut untuk dibawa ke rumah Sekdes Popilo ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Al Rafiq siapa yang mengambil sepeda motor di pelabuhan lalu dijawab Terdakwa yang mengambilnya, sedangkan sepeda motor yang ditahan di rumah sekdes adalah milik Hi Talib Pono yang diambil oleh Al Rafiq Ibrahim;
- Bahwa saksi lalu memberihu Muhammad Fauzi Aziz dan Hi Thalib Pono agar mengecek sepeda motor masing-masing yang ada di rumah saksi dan di rumah Sekdes;
- Bahwa setelah dicek, ternyata memang benar sepeda motor yang ada di rumah saksi adalah milik Muhammad Fauzi Aziz sedangkan yang di rumah Sekdes adalah tersebut adalah milik dari Hi. Thalib Pono ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 ARISALDI HAKIM ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega R yang saksi curigai merupakan hasil pencurian karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah AL Rafiq Ibrahim dimana ada saksi dan Irfan Papalia saat itu ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk merusak kontak , membongkar sayap kanan kiri, melepaskan kabel konak dengan tujuan agar sepeda motor bias hidup tanpa menggunakan kunci, mencopot stiker dan plat nomor serta mengganti knalpot;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tempat ini kurang aman sehingga sepeda motor dibawa ke rumah sepupu Gafur Daya di Desa Popilo agar tidak diketahui oleh orang-orang ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa sendiri bahwa ia telah mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega R pada tanggal 1 Juni 2013 dari Gudang Pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupate Halmahera Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah AL Rafiq Ibrahim dimana ada saksi Irfan Papalia saat itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu teman-teman merusak kontak , membongkar sayap kanan kiri, melepaskan kabel konak dengan tujuan agar sepeda motor bias hidup tanpa menggunakan kunci, mencopot stiker dan plat nomor serta mengganti knalpot;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 IRFAN PAPALIA ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega R yang dicurigai oleh saksi Arisaldi Hakim merupakan hasil pencurian karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah AL Rafiq Ibrahim dimana ada saksi dan Arisaldi Hakim saat itu ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk merusak kontak , membongkar sayap kanan kiri, melepaskan kabel kontak dengan tujuan agar sepeda motor bias hidup tanpa menggunakan kunci, mencopot stiker dan plat nomor serta mengganti knalpot;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tempat ini kurang aman sehingga sepeda motor dibawa ke rumah sepupu Gafur Daya di Desa Popilo agar tidak diketahui oleh orang-orang ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6 ANDRI ABUBAKAR ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 WIT, saksi mencuri sebuah sepeda motor yang ada di dalam lokasi perlabuhan Feri, tepatnya di dalam ruang control jembatan di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bermerk Yamaha Vega R warna silver;
- Bahwa sepeda motor lalu saksi bawa ke rumah Al Rafiq dan terakhir mendorongnya ke dalam kamar yang didalamnya ada saksi Irfan Papalia dan Arisaldi Hakim yang sedang menginap;
- Bahwa keesokannya, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Irfan Papalia dan Arisaldi Hakim untuk melepas stiker, membongkar sayap, merusak kontak dan melepaskan kabel kontak dengan tujuan agar sepeda motor dapat dihidupkan meski tanpa kunci kontak, melepas knalpot dan plat nomor agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa lalu datang hendak meminjam helm dan menanyakan darimana saksi mendapat sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau saksi telah mencuri sepeda motor tersebut dari gudang control jembatan di Pelabuhan Feri Gorua ;
- Bahwa saksi lalu minta tolong Terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut karena keadaan di rumah saksi tidak aman ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang sudah dibongkar tersebut ke rumah saudaranya untuk disimpan disana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa datang ke rumah Al Rafiq, saudara dari saksi Andri ABubakar, di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk meminjam helm ;
- Bahwa disana , Terdakwa melihat saksi Andri Abubakar, saksi Irfan Papalia dan saksi Arisaldi Hakim sedang membongkar sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR ;
 - Bahwa saksi Andri Abubakar mengatakan kepada Terdakwa, bahwa ia telah mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega R pada tanggal 1 Juni 2013 dari Gudang Pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupate Halmahera Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibongkar dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang-orang ;
- Bahwa saksi Andri Abubakar kemudian mengatakan rumah Al Rafiq kurang aman dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah sepupu Terdakwa di Desa Popilo agar tidak diketahui oleh orang-orang ;
- Bahwa saksi Faisal Ahmad Konopu Alias Ecal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumahnya dengan alas an untuk diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi Andri Abubakar menyembunyikan sepeda motor tersebut karena berteman baik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 4 Februari 2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe VEGA R warna hitam silver no. rangka MH34D70028J7088 denan nomor mesin 4D7-710328;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol. DG 2500 AP ;

Yang disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dimana atas barang bukti tersebut dikenali oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu bernama GAFUR DAYA. Demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa. Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, maka unsure inipun menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa elemen paling penting dari unsure ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2013, saksi Andri Abubakar mencuri sebuah sepeda motor bermerk Yamaha Vega R warna silver yang ada di dalam lokasi perlabuhan Feri, tepatnya di dalam ruang control jembatan di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dibawa ke rumah Al Rafiq dan terakhir mendorongnya ke dalam kamar yang didalamnya ada saksi Irfan Papalia dan Arisaldi Hakim yang sedang menginap; Keesokannya, Terdakwa datang ke rumah Al Rafiq hendak meminjam helm dan melihat saksi Andri Abubakar, saksi Irfan Papalia dan saksi Arisaldi Hakim sedang melepas stiker, membongkar sayap, merusak kontak dan melepaskan kabel kontak sebuah sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu menanyakan darimana saksi Andri Abubakar mendapatkan sepeda motor tersebut, dimana saksi Andri Abubakar mengatakan kalau saksi telah mencuri sepeda motor tersebut dari gudang control jembatan di Pelabuhan Feri Gorua ; Bahwa saksi Andri Abubakar lalu minta tolong Terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut karena keadaan di rumah saksi tidak aman dan Terdakwa bersedia dengan alasan berteman baik; Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang sudah dibongkar tersebut ke rumah saudaranya di Desa Popilo untuk disimpan disana dan agar tidak diketahui oleh orang-orang ;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya oleh Terdakwa asal usul sepeda motor Yamaha Vega R warna silver yang dibawa oleh saksi Andri Abubakar adalah berasal dari hasil kejahatan pencurian, sementara Terdakwa tetap mau menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang-orang, maka membuktikan sekongkol atau tadah, dengan demikian unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 4 Februari 2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe VEGA R warna hitam silver no. rangka MH34D70028J7088 denan nomor mesin 4D7-710328;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol. DG 2500 AP

dalam persidangan terbukti adalah barang hasil tindak pidana, yang masih diperlukan untuk pemeriksaan berkas perkara lain yang terpisah, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa GAFUR DAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 4 Februari 2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe VEGA R warna hitam silver no. rangka MH34D70028J7088 denan nomor mesin 4D7-710328;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol. DG 2500 AP

Digunakan dalam berkas perkara lain ;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., dan JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itun juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IMANUEL TETEPA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IMANUEL TETEPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id